BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH *TAḤLĪL*

A. Praktek Nikah *Taḥlīl* di Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.

Pernikahan yang sukses dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia adalah idaman setiap insan. Bahkan, jika ada surga di dunia, maka surga itu adalah pernikahan. Sebaliknya, jika ada neraka di dunia, maka itu adalah rumah yang penuh prselisihan dan pertengkaran di antara suami istri. Jika dalam sebuah rumah tangga antara suami istri bisa mengelolanya dengan baik maka keluarga tersebut bisa menjadi surga bagi mereka. Namun sebaliknya rumah tangga bisa menjadi neraka bagi mereka apabila tidak ada manajemen yang baik dalam rumah tangga. Dengan demikian, diibaratkan sebuah bangunan, maka agar rumah tangga bisa berdiri dengan kokoh, tidak mudah terpengaruh oleh ancaman yang dapat membinasakan eksistensinya perlu adanya dasar yang kuat pula dasar tersebut meliputi tiga faktor :

1. Manusiawi, Dalam memilih obyek hendaknya memperhatikan larangan, kondisi sebenarnya yang diharapkan adalah dewasa dan sehat.
2. Agama, Bagi pemeluk agama yang baik, setiap kali ia menghadapi persoalan, ia akan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan agamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Niat atau kesengajaan untuk melakukan sesuatu perbuatan, memegang peranan penting dalam setiap perbuatan manusia. Sesuatu perbuatan akan mendapat nilai baik atau buruk ditentukan oleh niat pelakunya.[1]

Fenomena terkadang berbicara lain, Perjalanan hidup dalam berumah tangga tentunya tidak semulus yang diharapkan, gangguan-gangguan pasti datang sebagai ujian bagi suami istri sehingga rumah tangga itu mengalami kekacauan. Perkawinan yang diharapkan sakinah mawadah warahmah ternyata harus kandas ditengah jalan karena seribu satu permasalahan yang timbul didalam keluarga. Islam menyikapinya dengan memberi solusi perceraian bagi keluarga yang tidak dapat dipertahankan. Perceraian merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan yang terjadi antara suami istri. Perceraian laksana karantina penyakit, maka keluarga yang dilanda pertengkaran dan percekcokan serta rasa benci antara suami istri harus mencapai jalan keluar yang layak untuk tidak melukai dan menyakiti kedua belah pihak.

Praktek nikah *taḥlīl* di Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalanmerupakan orang-orang yangmentalak istrinya sampai terjadi talak bai'in,rata-rata berpendidikan rendah. Orang yang melakukan praktek nikah *taḥlīl* ini disebabkan oleh masalah ekonomi sehingga mengakibatkan timbulnya pertengkaran dan terlontar kata-kata talak dari mulut suami. Dari pihak suami ada yang mengaku tidak sengaja ketika mengucap talak karena terbawa emosi. penyebab orang yang melakukan nikah

[1] Suparno, *Cinta dan Keserasian dalam Rumah Tangga Muslim*, (Semarang: Wicaksana1982),32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḥallil pasca talak ba'in, yang juga karenakurang mengetahui hukum dan tata cara perkawinan (nikah dan rujuk), Istri meninggalkan rumah karena suami mengucapkan talak kepada istrinya lebih dari 3 kali, karena masih cinta sehingga permintaan dari suami; dengan cara sederhana yaitu hanya nikah sirri dengan mengundang kerabat dekat dan tetangga.

Akan tetapi bila mengingat kenangan-kenangan manis dalam perkawinan, terkadang membuat pasangan suami isteri berharap perkawinan mereka bisa langgeng, hal tersebut terkadang juga berlaku bagi pasangan yang sudah bercerai. Bila sudah menyangkut masalah cinta dan kehidupan yang pernah diarungi bersama, pertengkaran-pertengkaran seakan sudah tidak dipikirkan lagi. Hal tersebut yang melatarbelakangi proses nikah *taḥlīl*. Namun yang disayangkan, pemahaman keagamaan tentang masalah hukum perkawinan sering tidak diindahkan oleh para pelaku yang melaksanakan Praktek nikah*taḥlīl* di Desa Kranggan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Hukum agama dan kehidupan bermasyarakat seakan dinomer sekiankan jika sudah menyangkut masalah cinta. Dan pada akhirnya mereka hanya melaksanakan nikah kembali tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan hukum agama. Padahal dalam hukum fiqih munakahat dijelaskan bahwa untuk kasus dalam pembahasan ini termasuk dalam kategori talak ba’in. talak ba’in sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu ba’in sugra dan ba’in kubra. Talak ba’in kubra dapat diupayakan rujuk, namun harus melalui penghalalan (*muḥallil*). Dalam hal *muḥallil*, maka si *muḥallil* wajib kumpul dengan istrinya secara hakiki tanpa rekayasa. *muḥallil* tidak boleh disertai dengan mut‟ah. Dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sang istri ingin mengajukan gugatan, maka hal utama yang harus dipersiapkan oleh sang istri adalah surat gugatan. Sedangkan untuk cerai talak, kurang lebih sama. Namun yang perlu dipersiapkan oleh sang suami bukan gugatan, melainkan permohonan untuk melegalkan talak yang sudah terucap.

Sedangkan untuk Ba'in Sugra terlepas dari adanya masa-masa iddah atau tidak, tetap harus melalui akad nikah untuk rujuk dan harus melewati prosesi pernikahan sebagaimana awal menikah dulu. Mantan suami boleh dan berhak kembali kepada mantan istri yang telah ditalak ba'in sughra dengan akad nikah dan mahar baru, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Jika laki-laki ini telah merujuknya, maka ia berhak atas sisa talaknya yang ada, misalkan baru ditalak dua kali berarti masih ada sisa talak satu kali lagi.[2]

Nikah pasca Praktek nikah*taḥlīl* di Desa Kranggan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan terjadi karena berbagai macam faktor, Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor keinginan untuk ruju' kembali

Keinginan untuk menikah kembali dikarenakan mereka sudah pernah menajalin hubungan dalam ikatan tali perkawinan. Kenangan-kenangan manis di dalam perkawinan yang dahulu sering menimbulkan keinginan untuk segera menikah kembali.

Keinginan untuk menikah kembali juga terjadi dikarenakan mereka telah mempunyai anak. Bila sudah berbicara mengenai anak, maka yang ada hanya canda tawa dan kerianggembiraan. Pemberian kasih sayang

[2] Abidin, Slamet, H. Aminudin, *Fiqih Munakahat II.* (Bandung: PT. Pustaka Setia,1999),34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amatlah penting bagi perkembangan anak. Rasa kasih sayang yang dicurahkan oleh orang-orang di sekeliling anak merupakan dasar pembentukan watak si anak kelak. Ungkapan kasih sayang secara verbal bukanlah hal yang boleh diremehkan. Merasa kasihan terhadap nasib anaknya yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua apabila mereka berpisah. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa mereka menghendaki untuk nikah kembali.

b. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan juga memiliki pengaruh besar. Semakin tinggi ilmu seseorang biasanya semakin bijak dalam bersikap. Seseorang yang berpendidikan tentu akan berfikir rasional dan lebih matang untuk menentukan sikap. Dari data yang di peroleh, pelaku yang melakukan Praktek nikah*taḥlīl* di Desa Kranggan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Hanyalah berpendidikan SD dan SMP saja. Kurangnya sosialisasi dari para kyai tentang hukum pernikahan dan perceraian juga mempengaruhi praktek nikah pasca talak bain tersebut, karena daerah tempat penelitian ini merupakan daerah yang pemahaman agama masyarakat adalah abanganwalaupun madura terkenal dengan fanatik terhadap masalah agama tapi masih banyak yang pemahaman agamanya cuman sekedar simbol saja.

c. Faktor agama

Faktor Agama juga memiliki pengaruh besar. Mereka yang tidak paham tentang Agama terutama masalah fiqih munakahat akan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah terjerumus. Pengetahuan keagamaan para pelaku pelaku yang melakukan Praktek nikah*taḥlīl* di Desa Kranggan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan masih sangat kurang. Hal tersebut terbukti bahwa masyarakat di daerah ini pada umumnya sudah disibukkan pada urusan dunia. Mulai dari pagi hari mereka berangkat keladang/sawah dan baru pulang ke rumah jika petang sudah menjelang, sehingga waktu untuk belajar ilmu agama sangat minim sekali. Jadi penanaman nilai-nilai agama sangat dibutuhkan terutama di daerah ini untuk membentengi anak agar menjadi yang terbaik.

B. Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Sahnya Nikah*Taḥlīl* Di Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan

Talak ba"in kadang-kadang terjadi dengan bilangan talak kurang dari tiga, dan ini terjadi pada istri yang belum digauli tanpa diperselisihkan lagi, dan pada istri yang menerima khulu' dengan terdapat perbedaan pendapat didalamnya. Hukum ruju' setelah talak tersebut sama dengan nikah baru. Mazhab empat sepakat bahwa hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan istri) yang untuk mengawinkannya kembali disyaratkan adanya akad. Hanya saja dalam hal ini selesainyaiddah tidak dianggap sebagai syarat.

1. Talak ba"in karena talak tiga kali

Mengenai istri yang ditalak tiga kali, para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya, kecuali si istri menikah dengan orang lain, dengan syarat si istri sudah di tiduri oleh suami tersebut. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan suami istri tersebut bercerai. Kemudian sang suami pertama merujuknya kembali dengan acara akad nikah baru. Sa‟‟id Al-Musyyab berbeda sendiri pendapatnya dengan mengatakan bahwa istri yang ditalak tiga kali boleh kembali kepada suaminya yang pertama dengan akad nikah yang sama, ia berpendapat bahwa nikah yang dimaksudkan adalah untuk semua akad nikah. Bagi istri yang ditalak sampai tiga kali, tidak ada hak untuk rujuk pada masa iddah talak yang ketiga, maupun hak pernikahan baru setelah habis masa iddah. Mantan suami bisa kembali dengan pernikahan baru, apabila:

a. Mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain
b. Telah digauli oleh suami yang kedua
c. Sudah dicerai oleh suami yang kedua
d. Telah habis masa iddahnya

Perempuan yang bertalak ba‟‟in kubra setelah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai lagi dan menikah lagi dengan mantan suami yang pertama sesudah habis masa iddahya, maka ulama fiqih sepakat bahwa mereka berdua berarti telah mulai lembaran baru. Dan pihak laki-laki berhak atas tiga talak lagi. Karena suami yang kedua telah bercerai maka berarti telah menghapuskan lembaran pertama. Jika perempuan itu telah kembali dengan mantan suami pertama dengan akad baru, maka akad baru ini menimbulkan lembaran baru pula.

Adapun bagi perempuan yang bertalak ba'in sughra apabila menikah dengan laki-laki lain sesudah habis masa iddahnya, lalu bercerai kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf hukumnya adalah sama dengan perempuan yang bertalak ba'in kubra, yaitu berulang kali lembaran baru dari pihak laki-lakinya berhak atas tiga talak lagi. Akan tetapi menurut Muhammad (Mazhab Hanafi) bahwa perempuan yang kembali kepada mantan suaminya yang pertama hanya berlaku talak sisanya. Jadi, hukumnya sama dengan perempuan yang bertalak raj'i, atau yang dinikahi oleh laki-laki tadi dengan akad baru sesudah terjadinya talak ba'in sughra[3].

2. Nikah *muḥallil*

Nikah *muḥallil* atau nikah *taḥlīl* adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya. Dalam hal ini Fuqaha berselisih pendapat mengenai nikah *muḥallil*. Yakni jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama.

Imamiyah dan Maliki mensyaratkan bahwa laki-laki yang menjadi *muḥallil* (penyelang) itu haruslah baligh sedangkan Syafi'i dan Hanafi memandang cukup bila dia (*muḥallil*) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun dia belum baligh. Imamiyah dan Hanafi mengatakan; apabila penyelangan itu diberi syarat yang diucapkan dalam akad, misalnya *muḥallil* mengatakan "saya mengawinin engkau dengan syarat menjadi penghalal bagi suami lamamu", maka syarat seperti ini batal dan akad

[3] *Ibid*, 36-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikahnya sah. Akan tetapi Hanafi mengatakan bahwa apabila siwanita takut tidak ditalak oleh *muḥallil*, maka dia boleh mengatakan kepada si *muḥallil* (diwaktu akad); "saya kawinkan diri saya dengan kamu dengan syarat masalah thalaknya ada di tangan saya",[4]

Jika seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, maka suaminya itu tidak dapat menikahinya kembali kecuali setelah ada laki-laki lain yang menikahi isterinya tersebut. Oleh karena itu, sisuami menyuruh orang lain untuk menikahi isterinya yang telah ditalak tiga dengan tujuan agar ia dapat menikahinya kembali. Itulah yang disebut "*nikah taḥlīl"* dan itu sama sekali tidak dibenarkan.

Dalam hadis tertulis *al-muhillu*, yang sebenarnya berarti *muḥallil,*yaitu seorang laki-laki yang menjatuhkan talak tiga lalu ia menyuruh orang lain untuk menikahi mantan isterinya tersebut agar ia dapat menikahinya kembali. Pernikahan semacam ini jelas dilarang oleh agama. Jika dalam akad nikah itu disyaratkan akan menceraikan isteri yang dinikahinya maka akad nikah tersebut batal, demikian menurut mayoritas ulama'. Sebagaimana halnya dengan nikah mut'ah. Disebut nikah *muḥallil* karena adanya tujuan untuk menghalalkan isteri yang diceraikan supaya dapat dinikahinya kembali. Meskipun pada dasarnya tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan cara sepertu itu. Ada yang berpendapat nikah yang seperti itu tetap sah, tetapi syarat yang ditetapkan dalam nikah tersebut tidak sah. Oleh karena itu, pengantin wanita berhak menerima mahar

[4] Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqhul ala mazahib al-khamsah*. Penerjemah; Masykur AB. Afif Muhammad, *Fiqih lima mazhab*, (Jakarta; Lentera2005), cet-4, 453

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mitsil. Dan jika dalam akad nikah tersebut tidak ada syarat, tetapi sudah ada niatan untuk menceraikan kembali wanita yang dinikahinya tersebut, maka yang demikian itu makruh meskipun nikah tersebut tetap sah. Jika orang yang disuruh menikahinya itu sempat bercampur dengannya dan setelah itu menceraikannya, lalu sang isteri selesai melalui masa iddahnya, maka bagi suami yang pertama dibolehkan menikahinya kembali, menurut sebagian besar ulama. Ibrahim An-Nakha'i mengemukakan; "nikah itu tidak dibolehkan kecuali karena adanya keinginan yang tulus untuk menikah. Oleh karena itu, jika ada salah seorang dari ketiga belah pihak, baik suami pertama, calon suami kedua, maupun perempuan bertujuan untuk menghalalkan pernikahan tersebut maka nikah tersebut tidak sah".

Imam Abu Hanifah berpendapat apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud agar wanita tersebut dapat di nikahi kembali oleh mantan suaminya, maka hukum pernikahannya sah. Bahkan laki-laki itu mendapat pahala jika ia bertujuan untuk mendamaikan, sehingga mantan suami istri dapat nikah kembali. Akan tetapi apabila niat laki-laki itu semata-mata untuk memuaskan nafsu syahwatnya, maka pernikahannya tetap sah, tetapi hukumnya makruh tahrim. Jika persyaratan *taḥlīl* itu diucapkan pada waktu akad nikah, maka syarat seperti itu batal tetapi akad nikahnya tetap sah.

Selain itu Abu hanifah juga berpendapat apabila seseorang laki-laki berprofesi sebagai *muḥallil*, sehingga namanya terkenal oleh masyarakat, kukum pekerjaanya termasuk nikah tahrim. Demikian juga orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi *muḥallil* dengan menerima upah walaupun itu hanya sekali, hukumnya tetap nikah tahrim, dan dikutuk oleh Allah dan rasulnya.

Mengingat nikah *taḥlīl* menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan dan tidak merusak dan membatalkan akad nikahnya, baik syarat *taḥlīl* diucapkan ketika akad nikah, maupun tujuan *taḥlīl* hanya diniati dalam hatinya.

Menurut pendapat Imam Malik bahwa seseorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang sudah di talak tiga oleh suaminya dengan disertai persyaratan menghalalkan wanita dapat dinikahi kembali dengan mantan suaminya, maka pernikahan itu dihukumi fasid (batal) dan keduanya wajib bercerai.[5] Walaupun persyaratan itu dijelaskan sebelum atausesaat akad nikah berlangsung, maka hukum pernikahan tetap dianggap batal. Demikian juga apabila persyaratan *taḥlīl* itu hanya diniatkan oleh pelaku dalam hatinya, tanpa adanya pengungkapan ketika akad nikah, pernikahan itu tetap dianggap batal. Penyebab batalnya nikah itu terkait dengan adanya tujuan untuk menghalalkan kembalinya wanita yang ditalak tiga nikah lagi dengan mantan suaminya.[6]

Dasar pembatalan nikah *taḥlīl* menurut Imam Malik juga mengacu pada hadits nabi yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah diatas, tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Hadits Nabi yang menyatakan Rasulullah saw melaknat *muḥallil* dan *muḥallalah*berarti mengandung arti larangan yang amat keras,

[5] Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh Ala al-Madzahuib al-Arba'(bairut: daar fikr, 1990),80.
[6] Muhammad Jawad Mughniyat, *Fiqih Lima Mazhab,* 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena laknat mengakibatkan dosa besar yang harus dijahui oleh setiap orang. Sedang larangan dapat merusak dan membatalkan perbuatan yang dilarang, yaitu nikah *taḥlīl*. Jadi menurut Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muḥallil*yang dilakukan dengan bersyarat ini dapat di *fasakh*[7]. Ibrahim An-Nakha'i mengemukakan, "nikah itu tidak dibolehkan kecuali karena adanya keinginan yang tulus untuk menikah. Oleh karena itu, jika ada salah seorang dari ketiga pihak, baik suami pertama, calon suami kedua, maupun pihak perempuan bertujuan untuk menghalalkan pernikahan tersebut batal[8].

Imam Syafi'i dalam persoalan nikah *taḥlīl*, menyamakan hukum nikah *taḥlīl* dengan nikah mut'ah. Karena pada nikah *taḥlīl* terdapat hal yang disyaratkan didalam nikah mut'ah, dengan argumen, bahwa dalam proses pelaksanaan nikah *taḥlīl* terdapat kesamaan dengan nikah mut'ah ya'ni dari segi adanya pembatasan waktu lamanya pernikahan, sehingga menyebabkan batalnya pernikahan. Apabila dalam akad nikah diungkapkan adanya menghalalkan wanita yang telah ditalak tiga, agar bisa dinikahi oleh mantan suaminya kembali.[9] Akan tetapi sebaliknya apabila maksud dan tujuannya *taḥlīl* itu tidak dijelaskan ketika akad nikah, maka nikahnya dianggap sah, dan menjadi pernikahan biasa.[10] Berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Maliki seperti yang dijelaskan ditas Imam Syafi'i lebih cendrung melihat nikah mahallil dari dua aspek, yaitu aspek

---

[7] Ibnu Rusid, *Bidayatul…,*.44
[8] Muhammad Jawad Mughniyat, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta; Penerbit Lentera, 2007), 311
[9] Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol.4 (Bandung: Al-Ma'arif,1993),67.
[10] Muhammad Jawad Mughniyat, *Fiqih Lima Mazhab,*454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat *taḥlīl* yang diucapkan pada waktu akad nikah, dan aspek tujuan dan maksud yang diniati dalam hati. Apabila syarat *taḥlīl* diucapkan ketika akad nikah, maka nikahnya sama dengan nikah mut'ah dan nikahnya batal, karena dalam persoalan pernikahan, redaksi lafal yang memuat syarat *taḥlīl* yang diucapkan menjadi kreteria penilaian sah atau batalnya akad nikah, dan syarat *taḥlīl* yang diucapkan cenderung nikah sementara dan bertentangan dengan prinsip tujuan pernikahan. Apabila pendapat Imam Syafi'i dikaitkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Allah dan Rasul-Nya melaknat *muḥallil* dan *muḥallalah*, cendrung memahami laknat sebagai larangan keras yang harus dijauhi, sebab jika larangan itu tidak dijauhi akan berakibat dosa besar, dan larangan itu dapat merusak dan batalnya perbuatan nikah *taḥlīl*.

Menurut pendapat madzhab Hambali bahwa pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan wanita itu menikah kembali dengan mantan suaminya, maka hukumnya haram, dan nikahnya batal, baik syarat *taḥlīl* itu diucapkan pada waktu akad nikah, maupun tujuan *taḥlīl* itu hanya diniatkan saja dalam hati.

Ibnu Qayyim, berpendapat manamungkin pernikahan semacam ini dapat menghalalkan seorang wanita yang telah haram dinikahi. Sedang didalamnya telah ditentukan batas waktunya, tanpa adanya maksud untuk mempertahankan jalinan rumah tangga agar mendapat keturunan dan lain sebagainya yang merupakan tujuan dari pernikahan. Pernikahan seperti ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah palsu yang tidak pernah disyariatkan oleh agama manapun dan tidak seorangpun boleh melakukannya.

Sofyan Ats-Tsauri mengatakan; "jika seorang laki-laki menikahi perempuan dengan niat *taḥlīl* (menghalalkan seorang wanita untuk dinikahi mantan suaminya), dan kemudian ditengah jalan untuk mempertahankan pernikahan itu, maka menurut saya ia harus menceraikannya, dan mengadakan pernikahan baru. Hal seperti itu juga dikemukakan oleh Ahmad bin Hambal".

Menurut Imam Malik nikah tersebut sudah rusak, sedangkan menurut imam Syafi'i dan Abu Hanifah perpendapat bahwa nikah *muḥallil* dibolehkan, dan niat untuk menikah itu tidak mempengaruhi syahnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Daud dan segolongan fuqaha. Mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut menyebabkan kehalalan istri yang diceraikan tiga kali. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن

يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS al-Baqarah ayat 230)

Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seseorang laki-laki yang akan menikahi bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikannya sebelum sempat digaulinya. Ini berarti kawin akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang diharamkan. Perkawinan *taḥlīl* ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan, namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, perkawinan ini dilarang oleh Nabi dan pelakunya baik laki-laki yang menyuruh kawin atau laki-laki yang menjadi penghalal itu dilaknat Rasulallah. Terlebih lagi bila lahir anak dari pasangan yang melakukan nikah *taḥlīl* yang pada dasarnya mereka tidak saling mencintai satu sama lain. Jadi nasib anaknya yang menjadi korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id